



**P U T U S A N**  
**Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : **LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI;**  
Tempat lahir : Tanjung Yainuelo;  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/1 Januari 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Liya Mawi Kec. Wangi Wangi Selatan Kab. Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : **SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU;**  
Tempat lahir : Wanci;  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/27 Mei 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Liya One Melangka Kec. Wangi Wangi Selatan Kab. Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 3**

Nama lengkap : **NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA;**  
Tempat lahir : Ambuleta;  
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/11 April 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Liya Mawi Kec. Wangi Wangi Selatan Kab.

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 September 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh La Ode Ahmad Kidarsan, S.H., dkk., advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jl. Lebe Umara, Lrg. Kidarsan, Link. Topa II, Kel. Wanci, Kec. Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi dengan Register Nomor 66/LEG/11/2022/PN Wgw yang kemudian sejak tanggal 7 Desember 2022 Surat Kuasa Khusus tersebut sudah tidak berlaku lagi karena Para Terdakwa di dalam persidangan telah menyatakan mencabut kuasanya tersebut dan berkeinginan untuk menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 8 Desember 2022 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI, Terdakwa 2 SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU dan Terdakwa 3 NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan dan turut serta melakukan perbuatan perusakan barang fasilitas negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa panahanan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 2(dua) buah pecahan gelas keramik merek sango warna putih;
  - 1(dua) buah pecahan piring keramik merek sango warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 4 (empat) buah mikrofon merek bosch warna hitam;Dikembalikan kepada Sekretariat Dewan DPRD Kab. Wakatobi melalui Saksi Rusdin;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa, masing-masing merupakan tulang punggung dari keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI bersama-sama dengan Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU dan Terdakwa III NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA pada hari Rabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kantor DPRD Kab. Wakatobi yang beralamatkan di Desa Komala Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika sekitar Pukul 15.30 WITA Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI bersama-sama Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL Bin LA WIU berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor DPRD Kab. Wakatobi dan tidak lama kemudian Terdakwa III NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA menghubungi Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU namun pada saat itu yang mengangkat HP (handphone) Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL adalah Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI dan kemudian Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU langsung mengajak Terdakwa III NURIAMAN untuk ke Kantor DPRD Kab. Wakatobi dan saat itu juga Terdakwa III NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA bersama saksi La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin langsung menuju ke Kantor DPRD Kab. Wakatobi dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di Kantor DPRD Kab. Wakatobi Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI dan Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU bertanya kepada Staf DPRD kab. Wakatobi yang tidak diketahui namanya mempertanyakan Anggota DPRD Kab. Wakatobi dan saat itu staf DPRD Kab. Wakatobi tersebut menjawab bahwa Anggota DPRD Kab. Wakatobi sedang melaksanakan rapat di Ruang Rapat Kerja Kantor DPRD Kab. Wakatobi dan setelah itu Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI dan Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU langsung menuju ke Ruang Rapat Kerja Kantor DPRD Kab. Wakatobi yang mana pada saat itu masih berlangsung rapat antara Pemerintah Kab. Wakatobi dengan Anggota DPRD Kab. Wakatobi kemudian Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU langsung mendobrak dengan cara menendang pintu masuk Ruang Rapat Kerja Kantor DPRD Kab. Wakatobi dan selanjutnya Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU dan Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI masuk ke dalam Ruang Rapat Kerja Kantor DPRD Kab. Wakatobi tersebut lalu berteriak-teriak

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “La Saha, mana itu preman? dan hentikan rapat!” mendengar kalimat tersebut membuat peserta rapat yang hadir saat itu menjadi panik dan ketakutan sehingga langsung berdiri dan keluar dari Ruang Rapat Kerja Kantor DPRD Kab. Wakatobi, tidak lama setelah itu Terdakwa III NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA bersama saksi La Dodi alias Dodi bin La Ode Udin menyusul masuk ke dalam Ruang Rapat Kerja Kantor DPRD Kab. Wakatobi dan ikut berteriak dengan mengatakan “dimana itu Preman?” lalu kemudian Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI menghambur beberapa gelas dan piring merek sango yang berwarna putih, yang terbuat dari keramik, serta 4 (empat) unit mikrofon/mike merek bosch yang seluruhnya berada di atas meja, dengan cara Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI mendorong dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI dan menyebabkan beberapa gelas dan piring serta 4 (empat) unit mikrofon/mike terjatuh dan terhambur di lantai, sehingga menyebabkan beberapa gelas dan piring serta mikrofon/mike tersebut pecah serta rusak dan tidak dapat digunakan lagi, selanjutnya Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI, Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias LA WIU bin LA WIU dan Terdakwa III NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA berteriak dengan mengatakan “La Saha, mana itu preman La Ndiki, La Masiudi, panggil mereka” lalu saksi Syaharuddin alias La Saha bin La Hamidi menjawab dengan mengatakan “Jangan kalian cari disini, mereka tidak ada disini” dan setelah itu Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI, Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU dan Terdakwa III NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA keluar dari Ruang Rapat Kerja Kantor DPRD Kab. Wakatobi dan menuju ke Halaman Kantor DPRD Kab. Wakatobi dan setelah di luar Ruangan Rapat tersebut, Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI sempat mengangkat baju milik Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI dan memperlihatkan sebuah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, setelah itu Terdakwa III NURIAMAN alias NURI Bin LA RIDA bersama saksi La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin langsung pulang dan tidak lama kemudian disusul Terdakwa I LA RAHMAN alias JADU bin LA ODE GANTI dan Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Kantor DPRD Kab. Wakatobi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI bersama-sama dengan Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU dan Terdakwa III NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kantor DPRD Kab Wakatobi yang beralamatkan di Desa Komala Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika sekitar Pukul 15.30 WITA Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI bersama-sama Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL Bin LA WIU berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor DPRD Kab. Wakatobi dan tidak lama kemudian Terdakwa III NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA menghubungi Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU namun pada saat itu yang mengangkat HP (handphone) Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL adalah Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI dan kemudian Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU langsung mengajak Terdakwa III NURIAMAN untuk ke Kantor DPRD Kab. Wakatobi dan saat itu juga Terdakwa III NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA bersama saksi La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin langsung menuju ke Kantor DPRD Kab. Wakatobi dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di Kantor DPRD Kab. Wakatobi Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI dan Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU bertanya kepada Staf DPRD kab. Wakatobi yang tidak diketahui namanya mempertanyakan Anggota DPRD Kab. Wakatobi dan saat itu staf DPRD Kab. Wakatobi tersebut menjawab bahwa Anggota DPRD Kab. Wakatobi sedang melaksanakan rapat di Ruang Rapat Kerja Kantor DPRD Kab. Wakatobi dan setelah itu Terdakwa I LA RAHMAN alias LA

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JADU bin LA ODE GANTI dan Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU langsung menuju ke Ruang Rapat Kerja Kantor DPRD Kab. Wakatobi yang mana pada saat itu masih berlangsung rapat antara Pemerintah Kab. Wakatobi dengan Anggota DPRD Kab. Wakatobi kemudian Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU langsung mendobrak dengan cara menendang pintu masuk Ruang Rapat Kerja Kantor DPRD Kab. Wakatobi dan selanjutnya Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU dan Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI masuk ke dalam Ruang Rapat Kerja Kantor DPRD Kab. Wakatobi tersebut lalu berteriak-teriak dengan mengatakan “La Saha, mana itu preman? dan hentikan rapat!” mendengar kalimat tersebut membuat peserta rapat yang hadir saat itu menjadi panik dan ketakutan sehingga langsung berdiri dan keluar dari Ruang Rapat Kerja Kantor DPRD Kab. Wakatobi, tidak lama setelah itu Terdakwa III NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA bersama saksi La Dodi alias Dodi bin La Ode Udin menyusul masuk ke dalam Ruang Rapat Kerja Kantor DPRD Kab. Wakatobi dan ikut berteriak dengan mengatakan “dimana itu Preman?” lalu kemudian Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI menghambur beberapa gelas dan piring merek sango yang berwarna putih, yang terbuat dari keramik, serta 4 (empat) unit mikrofon/mike merek bosch yang seluruhnya berada di atas meja, dengan cara Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI mendorong dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI dan menyebabkan beberapa gelas dan piring serta 4 (empat) unit mikrofon/mike terjatuh dan terhambur di lantai, sehingga menyebabkan beberapa gelas dan piring serta mikrofon/mike tersebut pecah serta rusak dan tidak dapat digunakan lagi, selanjutnya Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI, Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU dan Terdakwa III NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA berteriak dengan mengatakan “La Saha, mana itu preman La Ndiki, La Masiudi, panggil mereka” lalu saksi Syaharuddin alias La Saha bin La Hamidi menjawab dengan mengatakan “Jangan kalian cari disini, mereka tidak ada disini” dan setelah itu Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI, Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU dan Terdakwa III NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA keluar dari Ruang Rapat Kerja Kantor DPRD Kab. Wakatobi dan menuju ke Halaman Kantor DPRD Kab. Wakatobi dan setelah di luar Ruangan Rapat tersebut, Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI sempat mengangkat baju milik Terdakwa I LA

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI dan memperlihatkan sebuah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, setelah itu Terdakwa III NURIAMAN alias NURI Bin LA RIDO bersama saksi La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin langsung pulang dan tidak lama kemudian disusul Terdakwa I LA RAHMAN alias JADU bin LA ODE GANTI dan Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Kantor DPRD Kab. Wakatobi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI bersama-sama dengan Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU dan Terdakwa III NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kantor DPRD Kab. Wakatobi yang beralamatkan di Desa Komala, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika sekitar Pukul 15.30 WITA Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI bersama-sama Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor DPRD Kab. Wakatobi dan tidak lama kemudian Terdakwa III NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA menghubungi Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU namun pada saat itu yang mengangkat HP (handphone) Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL adalah Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI dan kemudian Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU langsung mengajak Terdakwa III NURIAMAN untuk ke Kantor DPRD Kab. Wakatobi dan saat itu Juga Terdakwa III NURIAMAN

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias NURI bin LA RIDA bersama saksi La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin langsung menuju ke Kantor DPRD Kab. Wakatobi dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di Kantor DPRD Kab. Wakatobi Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI dan Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU bertanya kepada Staf DPRD kab. Wakatobi yang tidak diketahui namanya mempertanyakan Anggota DPRD Kab. Wakatobi dan saat itu staf DPRD Kab. Wakatobi tersebut menjawab bahwa Anggota DPRD Kab. Wakatobi sedang melaksanakan rapat di Ruang Rapat Kerja Kantor DPRD Kab. Wakatobi dan setelah itu Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI dan Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU langsung menuju ke Ruang Rapat Kerja Kantor DPRD Kab. Wakatobi yang mana pada saat itu masih berlangsung rapat antara Pemerintah Kab. Wakatobi dengan Anggota DPRD Kab. Wakatobi kemudian Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU langsung mendobrak dengan cara menendang pintu masuk Ruang Rapat Kerja Kantor DPRD Kab. Wakatobi dan selanjutnya Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU dan Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI masuk ke dalam Ruang Rapat Kerja Kantor DPRD Kab. Wakatobi tersebut lalu berteriak-teriak dengan mengatakan "La Saha, mana itu preman? dan hentikan rapat!", mendengar kalimat tersebut membuat peserta rapat yang hadir saat itu menjadi panik dan ketakutan sehingga langsung berdiri dan keluar dari Ruang Rapat Kerja Kantor DPRD Kab. Wakatobi bersamaan dengan itu Terdakwa III NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA dan saksi La Dodi alias Dodi bin La Ode Udin masuk ke dalam Ruang Rapat Kerja Kantor DPRD Kab. Wakatobi dan ikut berteriak dengan mengatakan "dimana itu preman?" lalu kemudian Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI menghambur beberapa gelas dan piring merek sango yang berwarna putih, yang terbuat dari keramik, serta 4 (empat) unit mikrofon/mike merek bosch yang seluruhnya berada di atas meja, dengan cara Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI mendorong dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI dan menyebabkan beberapa gelas dan piring merek sango yang berwarna putih, yang terbuat dari keramik, serta 4 (empat) unit mikrofon/mike merek bosch terjatuh dan terhambur di lantai, sehingga menyebabkan beberapa gelas dan piring serta mikrofon/mike tersebut pecah serta rusak dan tidak dapat digunakan lagi, selanjutnya Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI, Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias LA WIU bin LA WIU dan

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA berteriak dengan mengatakan “La Saha, mana itu preman La Ndiki, La Masiudi, panggil mereka” lalu saksi Syaharuddin alias La Saha bin La Hamidi menjawab dengan mengatakan “Jangan kalian cari disini, mereka tidak ada disini” dan pada saat itu Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI, Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU dan Terdakwa III NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA masih lanjut tetap berteriak-teriak dengan mengatakan “mana itu La Ndiki sama Masudin” dan setelah itu Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI, Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU dan Terdakwa III NURIAMAN keluar dari Ruang Rapat Kerja Kantor DPRD Kab. Wakatobi dan menuju ke Halaman Kantor DPRD Kab. Wakatobi dan setelah di luar Ruangan Rapat tersebut Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI, Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU dan Terdakwa III NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA masih tetap berteriak-teriak yang dilakukan secara berulang-ulang dengan mengatakan “mana itu preman La Ndiki, Masudin, Ali Munir, La Tawi, La Hasani?” dan pada saat itu Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI sempat mengangkat baju milik Terdakwa I LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI dan memperlihatkan sebuah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, setelah itu Terdakwa III NURIAMAN alias NURI bin LA RIDO bersama saksi La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin langsung pulang dan tidak lama kemudian disusul Terdakwa I LA RAHMAN alias JADU bin LA ODE GANTI bersama Terdakwa II SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL Bin LA WIU dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, peserta rapat yang berada di Kantor DPRD Kab. Wakatobi panik dan ketakutan sehingga langsung berdiri dan keluar meninggalkan Ruang Rapat Kerja Kantor DPRD Kab. Wakatobi;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sebelumnya, telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 23 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa 1 LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI, Terdakwa 2 SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU, dan

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 3 NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA dan/atau Penasihat Hukumnya tidak dapat diterima;

2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 49/Pid.B/2022/PN WGW atas nama Terdakwa 1 LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI, Terdakwa 2 SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU, dan Terdakwa 3 NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Juliadin, S.Sos., M.Kes bin La Ode Musta di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena ada keributan pada saat rapat pembahasan APBD Tahun 2022 di Kantor DPRD Kab. Wakatobi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi yang beralamat di Desa Komala Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa yang membuat keributan pada saat itu adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian karena Saksi juga adalah peserta rapat pembahasan anggaran APBD Tahun 2022 di Kantor DPRD Kab. Wakatobi;
- Bahwa selain keributan, Para Terdakwa juga melakukan perusakan terhadap mikrofon, gelas keramik dan piring keramik;
- Bahwa awalnya saat Saksi mengikuti rapat kerja pembahasan amandemen KUA (Kebijakan Umum Anggaran) PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Tahun 2023 bersama dengan Anggota DPRD Kab. Wakatobi dan saat itu Saksi melihat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ada di depan pintu ruang rapat, dimana posisi pintu pada saat itu tertutup dan kemudian Saksi membuka satu daun pintu dan berdiri tepat di depan pintu yang Saksi buka dan Saksi bertanya kepada Terdakwa I dengan mengatakan "ade cari siapa?" dan kemudian Terdakwa 1 mengatakan "saya mau cari preman" dan kemudian Saksi menjawab lagi "tidak ada preman di dalam namun yang ada adalah Anggota DPRD Kab. Wakatobi dan kepala OPD Kab. Wakatobi" dan kemudian Terdakwa 2 langsung mendorong daun pintu satunya yang berada disamping tempat Saksi berdiri dan langsung masuk ke dalam ruang rapat yang sementara berlangsung dan pada saat itu langsung mengatakan "di mana itu preman La Saha?"

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw



dan bersamaan dengan itu Terdakwa 1 juga ikut masuk ke dalam ruang rapat kerja Kantor DPRD Kab. Wakatobi dan kemudian Saksi mendengar suara piring dan gelas jatuh, sehingga Saksi juga ikut masuk ke dalam ruang rapat dengan tujuan untuk mengamankan keributan yang terjadi pada saat itu, pada saat di dalam Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 terus berteriak-teriak dengan mengatakan “dimana itu preman yang kalian sembunyikan, di mana itu preman La Ndiki, Ali Munir dan Masudin” dan kemudian Saksi melihat di dalam sudah ada Terdakwa 3 dan Sdr. La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin, kemudian semua tamu undangan berhamburan keluar dari ruang rapat tersebut dan Para Terdakwa terus berteriak-teriak dengan mengatakan “mana itu preman” secara berulang-ulang kali dan tidak lama kemudian Para Terdakwa dan Sdr. La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin keluar dari ruang rapat kerja tersebut menuju halaman kantor DPRD Kab. Wakatobi dan kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tetap berteriak-teriak dan pada saat itu Terdakwa sempat mengangkat bajunya dan memperlihatkan sebuah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dan setelah itu Terdakwa 3 dan Sdr. La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin langsung pergi meninggalkan Kantor DPRD Kab. Wakatobi dan tidak lama kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 juga ikut meninggalkan Gedung Kantor DPRD Kab, Wakatobi dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa posisi Saksi pada saat itu adalah sebagai peserta rapat dan tidak ada penjagaan Satpol PP di rapat tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada piring dan gelas yang sudah pecah di lantai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah piring dan gelas yang pecah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memecahkan piring dan gelas tersebut karena Saksi tidak melihat saat piring dan gelas tersebut jatuh, hanya saja Saksi mendengar ada suara piring dan gelas jatuh ke lantai dan pecah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa 3 dan Sdr. La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin saat masuk ke dalam ruang rapat tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa 3 hanya diam saja dan tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin melarang teman-temannya dengan mengatakan jangan bikin ribut di sini;
- Bahwa yang berteriak-teriak dengan mengatakan “di mana itu preman, La Saha?” adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Saha adalah salah satu Anggota DPRD Kab. Wakatobi;
- Bahwa rapat tersebut sifatnya terbuka untuk umum namun yang diperbolehkan masuk adalah wartawan;
- Bahwa luas ruang rapat tersebut kira-kira 10m x 10m;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu yang dirusak Para Terdakwa adalah piring dan gelas;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau mikrofon juga dirusak oleh Para Terdakwa yaitu saat Saksi diperlihatkan mikrofon yang rusak tersebut waktu memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu berupa 2 (dua) buah pecahan gelas keramik merek sango warna putih, 1 (satu) buah pecahan piring keramik merek sango warna putih, dan 4 (empat) buah mikrofon merek bosch warna hitam tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Kab. Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui piring, gelas dan mikrofon tersebut pembeliannya dengan menggunakan anggaran apa;
- Bahwa tidak ada orang yang diserang oleh Para Terdakwa, mereka hanya berteriak-teriak mengacaukan suasana rapat pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kejadian sebelumnya sehingga Para Terdakwa datang berteriak-teriak di ruang rapat saat Anggota DPRD sedang rapat;
- Bahwa ada dua pintu untuk bisa masuk ke dalam ruang rapat tersebut yang pertama adalah pintu samping yang biasa dilewati untuk masuk dan yang kedua adalah pintu belakang dimana pintu belakang adalah pintu khusus untuk Anggota DPRD masuk ke ruang rapat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa masuk lewat pintu samping;
- Bahwa yang datang duluan adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 karena Saksi sempat ngobrol dengan Terdakwa 1 dan nanti setelah Terdakwa 2 masuk dengan mendorong pintu, Terdakwa 1 juga ikut masuk dan langsung berteriak-teriak, sehingga para peserta rapat lari keluar berhamburan dan kemudian setelah Saksi mendengar ada suara piring jatuh dan melihat ke dalam kemudian Saksi sudah melihat Terdakwa 3 dan Sdr. La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin sudah ada di dalam;
- Bahwa pada saat itu semua Anggota DPRD juga ikut lari keluar meninggalkan ruang rapat karena mereka takut dan salah seorang dari Para Terdakwa ada yang berteriak mengatakan “tutup ini rapat”;

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tanya pada saat Para Terdakwa mau masuk ke dalam ruang rapat adalah Terdakwa 1;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin untuk masuk ke dalam ruang rapat tersebut, Terdakwa 2 langsung mendorong pintu dan langsung terbuka dan langsung masuk ke dalam ruang rapat tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 masuk ke dalam ruang rapat, saat itu rapat sedang berlangsung;
- Bahwa rapat di tutup dengan sendirinya karena pada saat itu semua peserta rapat yang ada di dalam ruang rapat lari keluar;
- Bahwa yang disebut preman oleh Para Terdakwa adalah La Ndiki, Masudin dan Ali Munir;
- Bahwa La Ndiki, Masudin dan Ali Munir tidak ikut rapat dan mereka juga tidak ada di dalam ruangan rapat pada saat itu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di depan pintu dan saat itu pintunya tertutup namun Saksi melihat Terdakwa 1 membuka pintu tersebut dan mengintip lalu ditutup kembali sehingga Saksi langsung membuka pintu tersebut dan keluar kemudian langsung melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sehingga Saksi langsung bertanya dengan mengatakan "cari siapa?";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam keadaan emosi atau tidak;
- Bahwa Terdakwa 2 masuk dengan mendorong pintu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 memberikan bantahan bahwa Terdakwa 1 tidak pernah mengatakan mana itu preman kepada La Saha dan yang Terdakwa 1 selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa bukan badik akan tetapi hanya potongan bambu;
- Bahwa Terdakwa 2 memberikan bantahan bahwa tidak ada yang mengatakan tutup ini rapat dan tidak ada yang mengatakan mana itu preman La Ndiki, Masudin dan Ali Munir;
- Bahwa Terdakwa 3 memberikan bantahan bahwa tidak ada yang mengatakan tutup ini rapat dan tidak ada yang mengatakan mana itu preman La Ndiki, Masudin dan Ali Munir;

Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena ada keributan di ruang rapat kantor DPRD Kab. Wakatobi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi yang beralamat di Desa Komala Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa yang membuat keributan pada saat itu adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi berteriak-teriak mempertanyakan preman-preman yang bernama La Ndiki, Ali Munir dan Masudin;
- Bahwa yang berteriak-teriak mempertanyakan preman-preman tersebut adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak ikut berteriak-teriak;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi kejadian pada saat itu bersama dengan Terdakwa 3;
- Bahwa awalnya pada pukul 13.00 WITA ketika Saksi bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan teman-teman yang lain minum minuman beralkohol jenis arak di rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Kel. Wanci Kec. Wangi-Wangi, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 minta ijin untuk pergi dan Saksi tidak mengetahui ke mana mereka pergi dan karena cukup lama mereka pergi, kemudian Terdakwa 3 menelpon Terdakwa 2, namun saat itu yang mengangkat telepon tersebut adalah Terdakwa 1 dan mengatakan bahwa "mereka sudah di DPRD bersama Terdakwa 2" dan setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa 3 pun menuju kantor DPRD Kab. Wakatobi dan setelah tiba di kantor DPRD, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sudah berada di ruangan rapat kerja DPRD dan saat itu sudah terjadi keributan di dalam ruangan tersebut dan sebagian orang-orang yang ikut rapat sudah keluar dari ruang rapat tersebut dan kemudian Saksi bersama Terdakwa 3 langsung masuk ke dalam ruang rapat tersebut dan Saksi melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berteriak-teriak, namun Saksi tidak mengetahui apa yang mereka teriakan hanya saja Saksi sempat mendengar Terdakwa 1 meneriakan "La Saha, kasih keluar itu preman mu La Ndiki dan Masiudin" dan diucapkan secara berulang-ulang dan tidak lama Saksi mendengar bunyi gelas dan piring serta mikrofon yang jatuh di lantai dan kemudian Saksi sempat merapikan mikrofon yang jatuh dilantai

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan melarang Terdakwa 1 untuk tidak ribut serta menyuruhnya untuk pulang dan kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 keluar dari ruang rapat kerja kantor DPRD tersebut, setelah di luar kantor DPRD masih terjadi keributan namun Saksi tidak mengetahui siapa yang ribut dan kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa 3 langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjatuhkan mikrofon, piring dan gelas tersebut;
- Bahwa yang jatuh duluan adalah mikrofon dan kemudian Saksi mengambil mikrofon yang jatuh tersebut dan saat Saksi mengambil mikrofon tersebut, Saksi mendengar suara piring dan gelas juga jatuh di lantai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah mikrofon, piring dan gelas yang jatuh ke lantai;
- Bahwa posisi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 adalah di tengah-tengah dan menghadap ke meja Anggota DPRD sedangkan Terdakwa 3 berada di sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa posisi meja di ruang rapat kerja DPRD Kab. Wakatobi tersebut melingkar ada meja rapat khusus Anggota DPRD dan ada juga meja rapat khusus tamu undangan;
- Bahwa yang datang ke kantor DPRD Kab. Wakatobi dan masuk ke dalam ruang rapat tersebut hanya kami berempat, yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa datang ke kantor DPRD Kab. Wakatobi dengan menggunakan dua sepeda motor dan kami masing-masing berboncengan serta tidak datang secara bersamaan;
- Bahwa La Ndiki, Masudin dan Ali Munir bukan Anggota DPRD Kab. Wakatobi;
- Bahwa La Ndiki, Masudin dan Ali Munir tidak ikut rapat di kantor DPRD Kab. Wakatobi pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Para Terdakwa mencari La Ndiki, Masudin dan Ali Munir di kantor DPRD Kab. Wakatobi pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa sudah merencanakan hal tersebut namun Saksi datang ke kantor DPRD Kab. Wakatobi karena diajak oleh Terdakwa 3 setelah Terdakwa 3 menelpon Terdakwa 1;

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa 3 sampai di ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sudah berada di dalam ruang rapat tersebut;
- Bahwa saat Saksi datang mikrofon, piring dan gelas belum ada yang berhamburan di lantai;
- Bahwa yang pertama Saksi dengar jatuh adalah mikrofon dan kemudian Saksi memungut mikrofon tersebut dan merapkannya lalu Saksi dipanggil oleh salah satu Anggota DPRD dan kami berbicara sambil berdiri di bawah tiang dan saat Saksi berbicara dengan salah satu Anggota DPRD, Saksi mendengar suara gelas dan piring jatuh ke lantai hingga pecah;
- Bahwa saat Para Terdakwa ribut berteriak-teriak, Saksi pun menghampiri Para Terdakwa dan mengatakan kepada Para Terdakwa "jangan ribut di sini dan jangan berteriak-teriak di sini";
- Bahwa La Saha adalah salah satu Anggota DPRD Kab. Wakatobi;
- Bahwa sebelumnya La Saha tidak mengetahui kalau Para Terdakwa akan datang dan membuat keributan di ruang rapat DPRD Kab. Wakatobi saat rapat sedang berlangsung;
- Bahwa setiap Saksi bersama dengan Para Terdakwa melakukan aksi/demo, selalu dihalangi oleh preman yang diduga orang suruhan dari salah satu Anggota DPRD untuk menghalangi aksi/demo tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah preman-preman tersebut adalah orang suruhannya La Saha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan antara La Saha dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu La Saha ikut rapat dan ada di lokasi kejadian;
- Bahwa La Saha mengatakan tidak ada preman di sini;
- Bahwa Para Terdakwa menanyakan preman tersebut kepada La Saha karena Para Terdakwa kenal dengan La Saha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan La Ndiki, Masiudin dan Ali Munir;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 pekerjaannya adalah wartawan sedangkan Terdakwa 1 Saksi tidak mengetahui pekerjaannya;
- Bahwa Saksi pernah ikut demo dengan Para Terdakwa di kantor Bupati dan Saksi diajak karena kalau mikrofon yang dipakai bermasalah maka Saksi yang memperbaikinya;
- Bahwa tujuan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 datang ke kantor DPRD bukan untuk melakukan peliputan mengenai rapat yang sedang berlangsung;

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, yaitu berupa 2 (dua) buah pecahan gelas keramik merek sango warna putih, 1 (satu) buah pecahan piring keramik merek sango warna putih, dan 4 (empat) buah mikrofon merek bosch warna hitam tersebut yang dirusak oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik kantor DPRD Kab. Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu Para Terdakwa ada yang membawa badik atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada badik atau bambu yang diselip di pinggang kiri Terdakwa 1;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hariono alias La Tata bin La Haryimu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah perusakan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi yang beralamat di Desa Komala Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa yang melakukan perusakan pada saat itu adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian karena Saksi adalah operator *sound system* di Kantor DPRD Kab. Wakatobi saat rapat mengenai pembahasan anggaran APBD Tahun 2022 di Kantor DPRD Kab. Wakatobi;
- Bahwa yang dirusak oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi pada saat itu adalah 4 (empat) buah mikrofon merek Bosch dimana 3 (tiga) diantaranya rusak parah dan satu masih aktif, 2 (dua) buah cangkir/gelas keramik dan piring keramik yang Saksi tidak ketahui jumlahnya;
- Bahwa posisi Saksi pada saat itu di belakang meja para Anggota DPRD di bagian samping namun pandangan Saksi masih jelas melihat Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika rapat kerja pembahasan amandemen KUA PPAS APBD Tahun 2023 sedang berlangsung, dimana pada saat itu Saksi sebagai operator, kemudian tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke dalam ruang rapat dan membuat keributan dengan cara berteriak-teriak seperti ada yang mereka tanyakan akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang mereka ucapkan karena Saksi menggunakan

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*headset* kemudian Saksi melihat Terdakwa 2 seperti ada yang dicari kemudian Terdakwa 2 langsung memukul meja yang menyebabkan mikrofon, cangkir dan piring yang ada di atasnya jatuh ke lantai dan karena melihat mikrofon tersebut terjatuh sehingga Saksi langsung berdiri hendak mengambil mikrofon tersebut akan tetapi peserta rapat langsung berdiri sehingga menghalangi pandangan Saksi dan kemudian Saksi mundur untuk mematikan semua *sound system* kemudian Saksi melihat para peserta rapat keluar meninggalkan ruang rapat dan Saksi juga ikut bergegas keluar meninggalkan ruang rapat tersebut;

- Bahwa meja yang dipukul oleh Terdakwa 2 adalah meja Anggota DPRD yang bernama Pak Irman;
- Bahwa setelah Terdakwa 2 memukul meja, rapat berhenti dan semua peserta rapat berdiri dan langsung keluar meninggalkan ruang rapat;
- Bahwa 4 (empat) buah mikrofon merek Bosch tersebut sudah tidak bisa digunakan untuk rapat lagi karena satu mikrofon mengalami stoking atau berdengung dan berdesis sehingga suaranya menjadi tidak jelas, sedangkan untuk ketiga mikrofon lainnya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa 4 (empat) buah mikrofon merek Bosch tersebut sudah tidak bisa diperbaiki lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga mikrofon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami kantor DPRD Kab. Wakatobi;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke dalam ruang rapat tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk dengan berjalan biasa dan setelah sampai di dalam ruang rapat mereka langsung berteriak-teriak seperti ada yang ditanyakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang ditanyakan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 karena saat itu Saksi masih menggunakan *head set*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang ditanya oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa yang yang dituju/dihampiri oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat bingung kenapa pada saat sedang berlangsung rapat ada orang lain yang masuk dan langsung marah-marah;

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang ke ruang rapat DPRD Kab. Wakatobi dan merusak barang pada saat itu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang Saksi lihat berteriak-teriak di dalam ruang rapat selain Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi dapat melihat dengan jelas wajah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa 1 mengangkat bajunya pada saat itu;
- Bahwa yang Saksi lihat hanya Terdakwa 2 yang memukul meja;
- Bahwa yang mengecek mikrofon sebelum rapat dimulai adalah Saksi sendiri sejak sehari sebelum rapat dimulai;
- Bahwa kondisi mikrofon sebelum rapat dimulai semuanya normal tidak ada yang storing atau rusak;
- Bahwa ada Anggota DPRD yang ditunjuk-tunjuk pada saat itu, yaitu bapak Saharudin;
- Bahwa yang menunjuk-nunjuk Anggota DPRD pak Saharudin pada saat itu adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa 3 pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada Terdakwa 3 di dalam ruang rapat DPRD pada saat ada keributan tersebut karena Saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa setiap rapat semua pintu ruang rapat ditutup karena ruangan rapat ada AC-nya;
- Bahwa saat rapat berlangsung orang lain selain peserta rapat tidak boleh masuk ke dalam ruang rapat;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu berupa 2 (dua) buah pecahan gelas keramik merek sango warna putih, 1 (satu) buah pecahan piring keramik merek sango warna putih, dan 4 (empat) buah mikrofon merek bosch warna hitam adalah barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada saat terjadi keributan di ruang rapat DPRD Kab. Wakatobi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 memberikan bantahan, yaitu ketika Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke dalam ruang rapat, saat itu rapat sudah selesai dan

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjatuhkan mikrofon, piring dan gelas adalah Terdakwa 1 sendiri bukan Terdakwa 2;

- Bahwa Terdakwa 2 memberikan bantahan, yaitu pada saat Terdakwa 2 memukul meja mikrofon, piring dan gelas tidak jatuh dan Terdakwa 2 tidak pernah menunjuk-nunjuk Anggota DPRD yang bernama Pak Saharudin atau yang lainnya;

Terhadap bantahan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyatakan tetap pada bantahannya;

4. Saksi Rusdin, S.H., M.Si bin La Sama di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena ada yang berteriak-teriak dan merusak pengeras suara saat sedang rapat di kantor DPRD Kab. Wakatobi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi yang beralamat di Desa Komala Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa yang berteriak-teriak dan merusak pengeras suara pada saat itu adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian karena Saksi ikut rapat mengenai amandemen KUA (Kebijakan Umum Anggaran) PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Tahun 2023 Kab. Wakatobi;
- Bahwa yang dirusak oleh Para Terdakwa adalah 3 (tiga) buah mikrofon, piring keramik dan gelas keramik;
- Bahwa awalnya ketika Saksi mengikuti rapat pembahasan mengenai Anggaran Kab. Wakatobi bersama dengan Anggota DPRD Kab. Wakatobi dan semua OPD Kab. Wakatobi di ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi, Saksi mendengar bunyi dobrakan pintu masuk ruang rapat kerja DPRD Kab. Wakatobi dan Saksi melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke dalam ruang rapat kerja tersebut dan pada saat itu peserta rapat langsung berdiri panik dan ketakutan dan sebagian keluar dari ruang rapat tersebut, kemudian pimpinan rapat langsung menghentikan kegiatan rapat yang sedang berlangsung tersebut dan tidak lama berselang Terdakwa 3 dan Sdr. La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin juga masuk ke dalam ruang rapat tersebut dan kemudian Para Terdakwa berteriak-teriak secara berulang kali dengan mengatakan "mana itu preman" dan kemudian Terdakwa 1 pada saat itu sempat menghambur piring, gelas dan mikrofon

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw



yang ada di atas meja, sehingga piring, gelas dan mikrofon tersebut jatuh ke lantai dan Para Terdakwa tetap berteriak-teriak dengan mengatakan “mana itu preman” secara berulang kali dan kemudian Para Terdakwa meninggalkan ruang rapat dan setelah di luar ruang rapat, Para Terdakwa masih tetap melakukan keributan dengan berteriak-teriak mencari preman yang diucapkan secara berulang kali dan tidak lama kemudian Para Terdakwa dan Sdr. La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin pergi meninggalkan kantor DPRD Kab. Wakatobi;

- Bahwa kondisi mikrofon setelah jatuh dilantai mati total, sedangkan piring dan gelas tersebut turut pecah setelah jatuh di lantai;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan berapa kerugian yang dialami kantor DPRD Kab. Wakatobi akibat kejadian tersebut, namun yang Saksi ketahui bahwa harga untuk 1 (satu) buah mikrofon tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada yang melakukan pengancaman;
- Bahwa yang duluan masuk ke dalam ruang rapat kerja DPRD Kab. Wakatobi pada saat itu adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kemudian disusul oleh Terdakwa 3;
- Bahwa yang melakukan perusakan barang-barang adalah Terdakwa 1;
- Bahwa yang berteriak-teriak mengatakan “mana itu preman” adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sering datang ke kantor DPRD Kab. Wakatobi karena mereka adalah wartawan;
- Bahwa Para Terdakwa adalah aktivis atau orang-orang yang sering melakukan demonstrasi;
- Bahwa yang melaporkan Para Terdakwa ke Polisi adalah Saksi selaku Sekretaris Dewan di kantor DPRD Kab. Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencabut laporan tersebut di Polisi, akan tetapi Ketua DPRD Kab. Wakatobi pernah bersurat ke Polisi Untuk melakukan pencabutan laporan akan tetapi sampai saat ini tidak ada proses lebih lanjut ataupun perdamaian;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum-sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah melakukan perusakan barang di kantor DPRD Kab. Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa mempunyai tujuan yang sama saat datang ke kantor DPRD Kab. Wakatobi dan masuk ke dalam ruang rapat;

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Terdakwa berteriak-teriak mereka mengatakan "La Saha, mana itu preman";
- Bahwa La Saha adalah Anggota DPRD Kab. Wakatobi;
- Bahwa pada saat itu La Saha ada di dalam ruang rapat saat Terdakwa mengatakan La Saha dimana itu preman;
- Bahwa barang yang dirusak oleh Para Terdakwa adalah barang milik Sekretariat DPRD Kab. Wakatobi;
- Bahwa tidak ada barang yang lain yang dirusak oleh Para Terdakwa selain mikrofon, piring dan gelas;
- Bahwa jumlah mikrofon yang jatuh ke lantai pada saat itu yaitu 4 (empat) buah akan tetapi yang rusak hanya 3 (tiga) saja;
- Bahwa untuk mikrofon yang rusak tersebut sudah tidak bisa diperbaiki karena sudah mati total;
- Bahwa sebelum mikrofon tersebut dijatuhkan ke lantai oleh Terdakwa 1, mikrofon tersebut masih bagus dan masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa 3 ikut berteriak-teriak menanyakan preman tersebut;
- Bahwa yang Saksi dengar Para Terdakwa tidak menyebut nama preman yang mereka cari, mereka hanya menanyakan mana itu preman;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu berupa 2 (dua) buah pecahan gelas keramik merek sango warna putih, 1 (satu) buah pecahan piring keramik merek sango warna putih, dan 4 (empat) buah mikrofon merek bosch warna hitam adalah barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa 1 pada saat terjadi keributan di ruang rapat DPRD Kab. Wakatobi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa masuk kedalam ruang rapat kantor DPRD setelah selesai rapat bukan saat rapat sedang berlangsung;

Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

5. Saksi Jaemuna, S.Pd. bin La Dundu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah perusakan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi yang beralamat di Desa Komala Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perusakan pada saat itu adalah Terdakwa 1;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian karena Saksi ikut rapat pembahasan Anggaran Tahun 2023 di kantor DPRD Kab. Wakatobi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa 1 mengambil mikrofon dan dijatuhkan satu persatu ke lantai, sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 hanya berteriak-teriak dengan mengatakan “La Saha, mana itu preman”;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang mengikuti rapat kerja pembahasan Amandemen KUA (Kebijakan Umum Anggaran) PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) tahun 2023 Kab. Wakatobi dengan pihak DPRD Kab. Wakatobi di ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi, tiba-tiba Saksi mendengar tendangan pintu masuk ruang rapat kerja DPRD Kab. Wakatobi dan saat itu Saksi melihat Kasatpol PP sedang menghalangi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk masuk ke dalam ruang rapat, namun saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhasil masuk ke dalam ruang rapat dan berselang beberapa saat Terdakwa 3 dan Sdr. La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin juga masuk ke dalam ruang rapat kemudian Para Terdakwa berteriak-teriak secara berulang kali dengan mengatakan “mana itu preman yang mau bunuh kami dan hentikan rapat” sambil mendatangi tempat duduk salah satu Anggota DPRD yang bernama La Saha dan saat itu La Saha berdiri dan mengatakan “saya tidak pernah menyuruh orang untuk bunuh kalian” dan peserta rapat saat itu langsung berdiri panik dan ketakutan dan keluar dari ruang rapat dan saat itu juga pimpinan rapat langsung menghentikan rapat yang sedang berlangsung dan kemudian saat itu Terdakwa 1 sempat menghambur mikrofon, piring dan gelas yang ada di atas meja hingga barang-barang tersebut jatuh di lantai kemudian Para Terdakwa masih tetap berteriak-teriak dengan mengatakan “mana itu preman” dan kemudian Para Terdakwa keluar ruang rapat dan menuju halaman kantor DPRD dan di halaman kantor DPRD masih tetap berteriak-teriak secara berulang kali dengan mengatakan “mana itu preman” dan saat itu Terdakwa 1 sempat mengangkat bajunya dan memperlihatkan ada sebuah badik yang ia selipkan dipinggang sebelah kirinya dan setelah itu Para Terdakwa dan Sdr. La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin pergi meninggalkan kantor DPRD dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi sempat kaget kenapa ada orang tiba-tiba masuk ke dalam ruang rapat saat rapat sedang berlangsung dan langsung berteriak-teriak;

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada orang yang melempar botol aqua dan hampir mengenai wajah Saksi, namun Saksi tidak tahu siapa yang melemparkan botol aqua tersebut;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa 1 membawa badik pada saat itu dan diselipkan di pinggang sebelah kirinya karena Terdakwa 1 sempat mengangkat bajunya dan Saksi melihat pegangan badik di pinggang Terdakwa 1;
  - Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam ruang rapat melalui pintu masuk ruang rapat;
  - Bahwa Para Terdakwa adalah satu kelompok dan datang dengan tujuan yang sama yaitu mereka berteriak-teriak mencari preman secara bersama-sama;
  - Bahwa hanya Terdakwa 1 yang menghambur mikrofon, piring dan gelas ke lantai;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah mikrofon, piring dan gelas yang dihambur ke lantai oleh Terdakwa 1;
  - Bahwa Terdakwa 1 mengangkat bajunya dan Saksi melihat ada badik di pinggang sebelah kirinya saat Terdakwa 1 sudah berada di luar Gedung DPRD Kab. Wakatobi;
  - Bahwa tidak ada preman yang dicari oleh Para Terdakwa ikut rapat pada saat itu, karena yang mengikuti rapat adalah Anggota DPRD Kab. Wakatobi dengan semua OPD Kab. Wakatobi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah preman yang dicari oleh Para Terdakwa ada di Kantor DPRD pada saat itu atau tidak;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa preman yang dimaksud dan dicari oleh Para Terdakwa tersebut;
  - Bahwa tidak ada nama preman yang Para Terdakwa sebut saat berteriak-teriak, Para Terdakwa hanya mengatakan "mana itu preman";
  - Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu berupa 2 (dua) buah pecahan gelas keramik merek sango warna putih, 1 (satu) buah pecahan piring keramik merek sango warna putih, dan 4 (empat) buah mikrofon merek bosch warna hitam adalah barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa 1 pada saat terjadi keributan di ruang rapat DPRD Kab. Wakatobi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memberikan bantahan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 membantah bahwa dirinya masuk ke dalam ruang rapat setelah rapat selesai dan Terdakwa 1 tidak membawa badik pada saat kejadian namun yang diselip dipinggang sebelah kirinya bukan badik akan tetapi hanya potongan bambu;
- Bahwa Terdakwa 2 membantah bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam ruang rapat setelah rapat selesai;

Terhadap bantahan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyatakan tetap pada bantahannya;

6. Saksi Yusfita, S. Ip alias Fita binti Muh. Tua di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah keributan dan perusakan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi yang beralamat di Desa Komala Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa yang melakukan perusakan pada saat itu adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian karena Saksi duduk bersama teman-teman kantor di depan ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi;
- Bahwa awalnya Saksi yang sedang duduk bersama teman-teman kantor di depan ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi kemudian datang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 hendak masuk ke dalam ruang rapat tersebut dan kemudian Saksi mendatangi mereka dan melarang mereka masuk dengan mengatakan "ada rapat di dalam" dan saat Saksi membelakangi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut, Saksi mendengar ada yang menendang pintu dan kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung masuk ke dalam ruang rapat lalu Saksi mengikuti Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk, sesampainya di dalam Saksi mendengar ada keributan dan kemudian Saksi langsung keluar untuk menelpon pihak kepolisian untuk datang mengamankan keributan yang terjadi di dalam ruang rapat tersebut lalu Saksi mendengar suara piring dan gelas jatuh ke lantai dan beberapa lama kemudian peserta rapat langsung ke luar bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, kemudian Saksi masuk ke dalam ruang rapat dan melihat 4 (empat) buah mikrofon, 2 (dua) buah gelas dan 1 (satu) buah

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piring sudah pecah karena jatuh ke lantai dan kemudian Saksi ke luar dari ruang rapat kerja tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjatuhkan mikrofon, gelas dan piring tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian di dalam ruang rapat, pada saat itu Saksi hanya mendengar suara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berteriak-teriak dan kemudian Saksi mendengar suara piring dan gelas jatuh ke lantai;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang mereka teriakan pada saat itu karena Saksi berada di luar ruang rapat saat mereka ribut di dalam ruang rapat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang ke Kantor DPRD Kab. Wakatobi dan masuk ke dalam ruang rapat saat rapat berlangsung;
  - Bahwa saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke dalam ruang rapat, saat itu rapat sedang berlangsung;
  - Bahwa saat itu sebelum Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke dalam ruang rapat, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bertemu Saksi terlebih dahulu di depan ruang rapat dan saat itu Terdakwa 1 memakai celana pendek;
  - Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak meminta izin kepada Saksi, mereka langsung masuk ke dalam ruang rapat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang membawa badik pada saat itu;
  - Bahwa Saksi sempat menelepon pihak Kepolisian pada saat itu untuk datang ke Kantor DPRD Kab. Wakatobi karena ada keributan di ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi;
  - Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu berupa 2 (dua) buah pecahan gelas keramik merek sango warna putih, 1 (satu) buah pecahan piring keramik merek sango warna putih, dan 4 (empat) buah mikrofon merek bosch warna hitam adalah barang-barang yang terjatuh di lantai pada saat terjadinya keributan di ruang rapat DPRD Kab. Wakatobi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memberikan bantahan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke dalam ruang rapat setelah rapat selesai;
  - Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak menendang pintu akan tetapi pintu tersebut hanya di dorong oleh Terdakwa 2;

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bantahan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyatakan tetap pada bantahannya;

7. Saksi Syaharuddin alias La Saha bin La Hamidi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah keributan dan perusakan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi yang beralamat di Desa Komala Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa yang melakukan perusakan pada saat itu adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian karena Saksi tengah mengikuti rapat kerja pembahasan Amandemen KUA (Kebijakan Umum Anggaran) PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) tahun 2023 dengan pihak pemerintah daerah Kab. Wakatobi;
- Bahwa awalnya Saksi yang sedang mengikuti rapat kerja pembahasan Amandemen KUA (Kebijakan Umum Anggaran) PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) tahun 2023 dengan pihak pemerintah Kab. Wakatobi di kantor DPRD Kab. Wakatobi, tiba-tiba Saksi mendengar bunyi hentakan pintu dan Saksi melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masuk ke dalam ruang rapat tanpa meminta izin dan langsung berteriak-teriak "mana itu preman dan hentikan rapat" dan tidak berselang lama masuk Terdakwa 3 dan Sdr. La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin, kemudian Terdakwa 1 langsung menghambur gelas dan piring serta mikrofon yang ada di atas meja hingga terjatuh ke lantai dan kemudian Terdakwa 1 juga langsung memanggil Saksi dan mengatakan "La Saha, mana itu preman, panggil datang ke sini" dan kemudian Saksi langsung berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa 1 "tidak ada preman di sini" dan tidak lama kemudian Para Terdakwa keluar dari ruang rapat dan menuju halaman kantor DPRD Kab. Wakatobi dengan berteriak-teriak secara berulang-ulang, lalu Terdakwa 1 juga sempat mengangkat bajunya dan memperlihatkan ada sebuah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dan tidak lama kemudian Terdakwa 3 dan Sdr. La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin pulang dengan menggunakan sepeda motor bersamaan dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari keempat orang tersebut hanya Sdr. La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin yang tidak ikut berteriak-teriak di dalam ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi;
- Bahwa gelas, piring dan mikrofon yang dihambur oleh Terdakwa 1 tidak berada di meja Saksi, namun di meja Anggota DPRD yang lain dan ada juga yang di meja kepala Dinas;
- Bahwa hanya Terdakwa 1 yang menghambur gelas, piring dan mikrofon tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa berteriak-teriak di dalam ruang rapat kerja DPRD Kab. Wakatobi pada saat itu sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa pada saat itu rapat langsung dihentikan karena peserta rapat banyak yang keluar ruang rapat dikarenakan keberadaan Para Terdakwa yang berteriak-teriak di dalam ruang rapat;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa berteriak-teriak di dalam ruang rapat tidak ada menyebut nama preman yang mereka cari namun saat Para Terdakwa berteriak-teriak di dalam kantor DPRD, Para Terdakwa ada menyebut nama yaitu La Ndiki, Masudin dan Ali Munir;
- Bahwa pada saat berteriak-teriak Para Terdakwa tidak ada yang menggunakan alat pengeras suara;
- Bahwa pada saat di halaman kantor DPRD, Terdakwa 1 sempat mengangkat bajunya dan memperlihatkan gagang badik yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya kepada Saksi akan tetapi Terdakwa 1 tidak mengeluarkan badik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mikrofon yang dijatuhkan oleh Terdakwa 1 tersebut masih bisa digunakan lagi atau tidak;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu berupa 2 (dua) buah pecahan gelas keramik merek sango warna putih, 1 (satu) buah pecahan piring keramik merek sango warna putih, dan 4 (empat) buah mikrofon merek bosch warna hitam adalah barang-barang milik kantor DPRD Kab. Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh kantor DPRD Kab. Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah mikrofon yang dijatuhkan oleh Terdakwa 1;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 berteriak menyebut nama Saksi dengan mengatakan "La Saha, di mana itu preman", Saksi tidak merasa terancam akan tetapi Saksi merasa kalau Saksi ini mempunyai preman sehingga

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berdiri dan langsung mengatakan kepada Terdakwa 1 bahwa di sini tidak ada preman;

- Bahwa peserta rapat keluar ruang rapat bukan karena terancam oleh Para Terdakwa akan tetapi mereka keluar karena situasi sudah tidak kondusif;
- Bahwa Para Terdakwa sering datang ke kantor DPRD Kab. Wakatobi untuk meliput karena profesi mereka sebagai wartawan atau saat mereka melakukan aksi demonstrasi;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa berpakaian tidak sopan karena hanya memakai celana pendek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Para Terdakwa mencari preman di Kantor DPRD Kab. Wakatobi;
- Bahwa Saksi kenal dengan La Ndiki, Masudin dan Ali Munir, namun tidak tahu kalau mereka adalah preman;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada yang dilakukan oleh La Ndiki, Masudin dan Ali Munir hingga Para Terdakwa mencari ketiga orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Para Terdakwa mengajukan pertanyaan kepada Saksi mengenai preman tersebut, mungkin karena mereka hanya mengenal Saksi sehingga mereka mengajukan pertanyaan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi La Ndiki, Masudin dan Ali Munir adalah Tim Sukses Bupati Wakatobi saat Pemilihan Kepala Daerah;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa 1 menjatuhkan gelas, piring dan mikrofon ke lantai bahkan percikan kopi hingga mengenai baju Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 adalah wartawan sedangkan Terdakwa 1 Saksi tidak tahu apa pekerjaannya;
- Bahwa Para Terdakwa sering melakukan aksi demonstrasi;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada kejadian orang masuk kedalam ruang rapat saat sedang berlangsung dan langsung berteriak-teriak;
- Bahwa sifat rapat pada saat itu adalah terbuka untuk umum;
- Bahwa karena sifat rapat terbuka untuk umum, wartawan boleh meliput rapat pada saat itu namun harus dengan tertib;
- Bahwa pada saat itu rapat belum sempat ditutup karena ada beberapa peserta rapat yang panik karena ada yang berteriak-teriak sehingga lari meninggalkan ruang rapat;
- Bahwa Saksi merasa kalau Para Terdakwa menanyakan preman tersebut ditujukan kepada Saksi karena saat itu Para Terdakwa menyebut nama Saksi dan karena nama Saksi disebut sehingga Saksi berdiri dan

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri Terdakwa 1 lalu mengatakan kalau di sini tidak ada preman dan saat itu baju Saksi terkena percikan kopi yang dijatuhkan ke lantai oleh Terdakwa 1;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 membantah bahwa dirinya memperlihatkan gagang badik tidak ditujukan kepada diri Saksi dan hanya Terdakwa 1 saja yang memakai celana pendek;
- Bahwa Terdakwa 2 membantah bahwa saat Para Terdakwa masuk ke dalam ruang rapat, rapat sudah ditutup dan Terdakwa 2 masuk ke dalam ruang rapat dengan menggunakan celana panjang/pakaian rapi;
- Bahwa Terdakwa 3 membantah bahwa Terdakwa 3 masuk ke dalam ruang rapat dengan menggunakan celana panjang/pakaian rapi;

Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa masing-masing Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI:

- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan dalam persidangan ini karena telah masuk ke dalam ruang rapat kantor DPRD Kab. Wakatobi dan menjatuhkan piring, gelas dan mikrofon yang ada di atas meja rapat yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi yang beralamat di Desa Komala Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 09.00 WITA rencananya Para Terdakwa akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kab. Wakatobi dan kantor Bupati Kab. Wakatobi, namun karena peralatan yang akan digunakan pada saat itu rusak sehingga Para Terdakwa kemudian menunggu Sdr. La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin untuk memperbaiki alat tersebut dan kemudian Para Terdakwa duduk sambil minum-minuman beralkohol di rumah Terdakwa 1 dan karena alat tersebut tidak bisa diperbaiki pada saat itu sehingga rencana aksi unjuk rasa tersebut pun batal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa 1 pergi ke kantor DPRD Kab. Wakatobi bersama dengan Terdakwa 2 dengan menggunakan sepeda motor untuk menanyakan laporan tentang Anggota DPRD yang membuat status di media sosial yang intinya tidak menghargai Terdakwa 1 sebagai aktivis sehingga telah dilaporkan ke Dewan Kehormatan DPRD Kab. Wakatobi, sesampainya di kantor DPRD Terdakwa 1 sempat bertemu dengan beberapa staf kantor DPRD dan Terdakwa 1 menanyakan “apakah ada Anggota DPRD?” dan dijawab “ada, tetapi sementara rapat di ruang rapat” dan tidak lama Terdakwa 2 masuk ke dalam dan Terdakwa 1 pun menyusul, kemudian sesampainya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di depan pintu ruang rapat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengintip dari pintu ruang rapat tersebut dan ternyata rapat sementara berjalan, sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pun menunggu diluar;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menunggu selesainya rapat, Terdakwa 3 menelepon Terdakwa 2 namun Terdakwa 1 mengambil handphone milik Terdakwa 2 dan menjawab telepon dari Terdakwa 3 tersebut serta menyuruh Terdakwa 3 datang membawa mikrofon ke kantor DPRD Kab. Wakatobi dan kemudian setelah Terdakwa 2 melihat ke dalam dan mengatakan kepada Terdakwa 1 “mari kita masuk”, Terdakwa 2 pun langsung masuk ke dalam ruang rapat dan disusul oleh Terdakwa 1 di belakang dan setelah berada di dalam ruang rapat Terdakwa 2 langsung mengatakan “jangan dulu bubar karena ada yang saya mau sampaikan, mengapa kalau kami akan melakukan aksi unjuk rasa selalu dihalangi preman”, setelah mendengar Terdakwa 2 mengatakan hal tersebut Terdakwa 1 juga ikut mengatakan hal yang sama dan kemudian Sdr. Syaharuddin alias La Saha bin La Hamidi langsung berdiri dan mengahampiri Terdakwa 1 lalu mengatakan “tidak ada preman di sini” dan karena pada saat itu Terdakwa 1 dalam keadaan emosi, Terdakwa 1 pun menghentakan tangan dan menjatuhkan gelas dan piring yang ada di atas meja, kemudian Terdakwa 1 berkata kepada Sdr. Syaharuddin alias La Saha bin La Hamidi “La Saha, sampaikan sama premanmu jangan selalu halangi kami setiap kami akan melakukan aksi unjuk rasa/demo” dan kemudian Terdakwa 1 mundur dan saat Terdakwa 1 mundur kaki Terdakwa 1 tersangkut di kabel mikrofon sehingga mikrofon tersebut jatuh ke lantai dan tidak lama kemudian Para Terdakwa keluar dari ruang rapat tersebut menuju ke halaman kantor DPRD Kab. Wakatobi dan kemudian pergi meninggalkan kantor DPRD Kab. Wakatobi;

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 sengaja menjatuhkan piring dan gelas yang ada di atas meja pada saat itu karena saat itu Terdakwa 1 sedang emosi;
- Bahwa Terdakwa 1 menjatuhkan piring dan gelas tersebut dengan cara menyapu meja tersebut dengan lengan tangan kanan;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu berupa 2 (dua) buah pecahan gelas keramik merek sango warna putih, 1 (satu) buah pecahan piring keramik merek sango warna putih adalah pecahan piring dan gelas yang Terdakwa 1 jatuhkan pada saat kejadian, sedangkan 4 (empat) buah mikrofon merek bosch warna hitam adalah mikrofon yang turut terjatuh pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa tidak jadi melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Kab. Wakatobi karena *sound system* yang biasa digunakan sedang rusak;
- Bahwa *sound system* yang hendak digunakan tersebut rusak di rumah;
- Bahwa Terdakwa 1 mendatangi kantor DPRD Kab. Wakatobi pada saat itu memang bertujuan untuk melakukan unjuk rasa terkait laporan tentang Anggota DPRD yang membuat status di media sosial yang intinya tidak menghargai Terdakwa 1 dan teman-teman Terdakwa 1 sebagai aktivis, karena sudah 6 (enam) hari laporan yang telah dibuat tersebut belum ada tanggapan;
- Bahwa dihari itu Terdakwa 1 dengan teman-teman Terdakwa 1 lainnya hendak melakukan unjuk rasa di kantor Bupati Wakatobi dan di kantor DPRD Kab. Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah memiliki izin untuk melakukan unjuk rasa di kantor Bupati Wakatobi dan di kantor DPRD Kab. Wakatobi;
- Bahwa karena pada saat itu kondisinya sudah sore, Terdakwa 1 pun sudah tidak menggunakan celana panjang dan hanya menggunakan celana pendek;
- Bahwa tidak ada unjuk rasa di halaman kantor DPRD karena pada saat itu semua Anggota DPRD sedang rapat sehingga Para Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor DPRD dan saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak langsung masuk ke dalam ruang rapat tersebut akan tetapi menunggu dan mengintip sampai rapat selesai dan setelah rapat selesai Para Terdakwa kemudian masuk ke dalam ruang rapat;
- Bahwa biasanya kalau tidak ada orasi demonstrasi dilakukan secara persuasif dengan langsung masuk bertemu dengan yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sempat bertemu dengan staf kantor DPRD Kab. Wakatobi dan staf tersebut berkata “cek langsung ke dalam saja”;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin untuk masuk ke dalam ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi pada saat itu;
- Bahwa untuk piring dan gelas langsung pecah pada saat itu namun untuk mikrofon Terdakwa tidak tahu apakah masih bisa digunakan lagi atau sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa 1 sempat berkata kepada Sdr. Syaharuddin alias La Saha bin La Hamidi “La Saha, kasi tau itu premanmu Masudin dan La Ndiki kalau kita demo jangan dia suka halangi”, karena setahu Terdakwa 1 yang sering menyuruh preman La Ndiki dan Masudin tersebut adalah Sdr. Syaharuddin alias La Saha bin La Hamidi;
- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui kalau preman tersebut adalah suruhan Sdr. Syaharuddin alias La Saha bin La Hamidi karena saat pemilihan Kepala Daerah pada saat itu, Terdakwa 1 pernah bersama-sama La Ndiki, Masudin dan pimpinan mereka yang bernama Ali Munir serta Sdr. Syaharuddin alias La Saha bin La Hamidi di teras rumahnya Pak Haliana (Bupati sekarang) dan untuk kordinasinya Ali Munir langsung ke Pak Haliana atau kepada Sdr. Syaharuddin alias La Saha bin La Hamidi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa berada di dalam ruang rapat kantor DPRD Kab. Wakatobi dan menanyakan preman tersebut, memang ditujukan kepada Sdr. Syaharuddin alias La Saha bin La Hamidi karena isu yang beredar di masyarakat kalau preman yang sering menghalangi Para Terdakwa saat melakukan unjuk rasa yaitu orang suruhannya Sdr. Syaharuddin alias La Saha bin La Hamidi;
- Bahwa peran Terdakwa 2 pada saat itu yaitu ketika Terdakwa 1 melakukan demo, Terdakwa 2 yang meliput sedangkan pada saat kejadian Terdakwa 2 yang masuk duluan dengan mengatakan “jangan dulu bubar karena ada yang mau sampaikan”;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mendengar dan tidak mengetahui apakah Terdakwa 2 juga menanyakan preman tersebut kepada Sdr. Syaharuddin alias La Saha bin La Hamidi atau tidak;
- Bahwa Terdakwa 2 pada saat itu tidak ada menjatuhkan/merusak barang di dalam ruang rapat;
- Bahwa Terdakwa 3 pada saat itu hanya ikut berteriak-teriak menanyakan preman tersebut saja;

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa 1 tidak mengajak siapa-siapa untuk ikut ke Kantor DPRD Kab. Wakatobi hanya saja saat Terdakwa 1 hendak pergi Terdakwa 2 bertanya kepada Terdakwa 1 “mau kemana?” dan Terdakwa 1 pun menjawab “saya mau keluar dulu sebentar”, kemudian Terdakwa 2 menjawab lagi “saya ikut” dan langsung naik di motor Terdakwa 1;
- Bahwa kejadian di ruang rapat DPRD Kab. Wakatobi pada saat itu adalah bagian dari aksi unjuk rasa;
- Bahwa unjuk rasa yang akan dilakukan di dua tempat yang berbeda pada hari itu menyangkut hal yang berbeda dimana unjuk rasa yang akan dilakukan di DPRD Kab. Wakatobi menyangkut laporan kepada Badan Kehormatan DPRD, sedangkan unjuk rasa yang akan dilakukan di kantor Bupati Wakatobi terkait pekerjaan di Pelabuhan Penggulubelo;
- Bahwa biasanya untuk melakukan unjuk rasa walaupun di tempat yang berbeda namun dilakukan di hari yang sama, cukup menggunakan satu surat pemberitahuan untuk melakukan aksi saja;
- Bahwa dalam surat pemberitahuan untuk melakukan aksi, tercantum waktu pelaksanaannya namun tidak mencantumkan jumlah personil yang akan melakukan aksi unjuk rasa;
- Bahwa Terdakwa 1 mau menanyakan perihal laporan yang telah Terdakwa 1 buat ke Badan Kehormatan DPRD tersebut kepada Sdr. Syaharuddin alias La Saha bin La Hamidi karena yang bersangkutan adalah salah satu Anggota Dewan Kehormatan DPRD, namun Terdakwa 1 teringat dengan kejadian beberapa hari sebelumnya, dimana saat Terdakwa 1 akan melakukan unjuk rasa dihalangi oleh preman yang merupakan orang suruhan dari Sdr. Syaharuddin alias La Saha bin La Hamidi sehingga Terdakwa 1 meneriakan hal tersebut kepada Sdr. Syaharuddin alias La Saha bin La Hamidi;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui mengenai rapat tersebut membahas tentang apa dan Terdakwa 1 juga tidak pernah bertujuan untuk menggagalkan rapat tersebut;
- Bahwa sebelum hari kejadian Terdakwa 2 pernah memberitahu Terdakwa 1 bahwa dirinya sering dihalangi oleh preman saat hendak melakukan peliputan;
- Bahwa inisiatif untuk melakukan unjuk rasa pada hari itu berasal dari Terdakwa 1 sendiri karena Terdakwa 1 juga memiliki peranan sebagai Korlap aksi;

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw



- Bahwa ada juga aktivis-aktivis yang lain yang mendukung aksi pada hari itu namun karena alat yang akan digunakan saat itu rusak, sehingga unjuk rasa pada hari itu juga batal;
- Bahwa pada saat itu aktivis-aktivis yang lain sudah bubar karena terlalu lama menunggu alat yang sedang diperbaiki;
- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan Sdr. Syaharuddin alias La Saha bin La Hamidi;
- Bahwa tidak ada yang mengatakan “hentikan rapat” pada saat itu, setahu Terdakwa 1, Terdakwa 2 hanya mengatakan “jangan dulu bubar” sedangkan Terdakwa 1 mengatakan “mana itu preman”;
- Bahwa suasana rapat saat Terdakwa 1 masuk ke dalam ruang rapat tersebut sudah ada beberapa peserta rapat yang sudah berdiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 mengatakan “La Saha, mana itu preman?”, Terdakwa 1 belum mengetahui di mana tempat duduknya Sdr. Syaharuddin alias La Saha bin La Hamidi dan setelah Terdakwa 1 mengatakan hal tersebut, barulah Terdakwa 1 melihat Sdr. Syaharuddin alias La Saha bin La Hamidi berdiri;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki maksud apa-apa, hanya saja pada saat itu Terdakwa 1 dalam keadaan emosi, sehingga menjatuhkan piring dan gelas yang ada di atas meja;
- Bahwa ketika ditelepon, Terdakwa 1 berkata kepada Terdakwa 3 “kita sementara di kantor DPRD kalau bisa datang bawaan mikrofon”;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa datang ke kantor DPRD tersebut, Para Terdakwa sempat minum minuman keras jenis arak;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatannya;

**2. Terdakwa 2 SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU:**

- Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan dalam persidangan ini karena telah membuat keributan di dalam ruang rapat kantor DPRD Kab. Wakatobi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi yang beralamat di Desa Komala Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1, Sdr. Ali Mustafa, Sdr. Jhon, Sdr. La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin dan Terdakwa 3 sedang duduk-duduk dikontrakan Terdakwa 1 yang terletak di Kel. Wanci Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi sambil minum-minuman keras, kemudian sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 berboncengan menggunakan sepeda motor pergi menuju

*Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor DPRD Kab. Wakatobi, sesampainya di kantor DPRD Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 sempat bertemu dengan beberapa staf kantor DPRD dan Terdakwa 1 menanyakan “apakah ada Anggota DPRD?” dan dijawab “ada, tetapi sementara rapat di ruang rapat” dan tidak lama Terdakwa 2 masuk ke dalam dan Terdakwa 1 menyusul, kemudian sesampainya Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 di depan pintu ruang rapat, Terdakwa 2 mengintip dari pintu ruang rapat tersebut dan ternyata rapat sedang berjalan antara Anggota DPRD Kab. Wakatobi dengan para kepala OPD Kab. Wakatobi, sehingga Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 menunggu, kemudian pada saat menunggu tersebut, Terdakwa 3 menelepon Terdakwa 2, namun Terdakwa 1 mengambil handphone milik Terdakwa 2 dan langsung menjawab telepon dari Terdakwa 3, sedangkan Terdakwa 2 kembali melihat ke dalam ruang rapat dan setelah selesai rapat, Terdakwa 2 langsung masuk dengan mendorong pintu ruang rapat tersebut dan diikuti oleh Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 2 langsung mengatakan “jangan dulu bubar karena ada yang saya mau sampaikan, mengapa kalau kami akan melakukan aksi unjuk rasa selalu dihalangi preman”, dan pada saat Terdakwa 2 berbicara tersebut, Terdakwa 2 mendengar suara piring dan gelas yang jatuh ke lantai dan Terdakwa 2 pun langsung menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa 1 mendorong gelas dan piring yang ada di atas meja dan tidak lama kemudian masuk Terdakwa 3 bersama dengan Sdr. La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin, dimana Terdakwa 3 juga sempat berteriak menanyakan preman yang selalu menghalangi saat adanya unjuk rasa dan tidak lama kemudian Para Terdakwa langsung keluar dari ruang rapat tersebut dan pergi meninggalkan kantor DPRD Kab. Wakatobi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa 2 hanya menyampaikan aspirasi Terdakwa 2 kepada peserta rapat yang pada intinya ketika ada aksi unjuk rasa jangan selalu dihadapkan dengan aksi premanisme;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah biasa masuk ke dalam ruang rapat tanpa meminta izin karena Terdakwa 2 mengatasnamakan dari Media/Pers;
- Bahwa Terdakwa 1 adalah seorang aktifis;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa pada saat itu yaitu Terdakwa 1 hendak melakukan orasi sedangkan Terdakwa 2 bertujuan untuk meliput Terdakwa 1 saat melakukan orasi;
- Bahwa Terdakwa 2 ikut mengatakan hal tersebut karena ada kejadian beberapa hari sebelumnya di depan kantor Bupati Wakatobi saat akan melakukan unjuk rasa, dimana Terdakwa 1 dilarang dan dihalang-halangi

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh preman, sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dari pihak media juga dilarang untuk meliput, bahkan sempat diancam oleh preman-preman tersebut;

- Bahwa Terdakwa 2 mengatakan hal tersebut ditujukan kepada semua peserta rapat yang ada di dalam ruang rapat;
- Bahwa Terdakwa 2 yang terlebih dahulu masuk ke dalam ruang rapat DPRD Kab. Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa 2 hanya mendengar suara gelas dan piring jatuh di lantai dan sempat melirik kalau suara tersebut berasal dari tempat berdirinya Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak melihat ketika Terdakwa 1 menjatuhkan mikrofon ke lantai, namun saat Terdakwa 2 hendak keluar dari ruang rapat tersebut Terdakwa 2 melihat ada beberapa mikrofon yang sudah ada di lantai;
- Bahwa Terdakwa 2 hanya melihat 2 (dua) mikrofon yang ada di lantai;
- Bahwa Terdakwa 3 ikut masuk ke dalam ruang rapat tersebut setelah Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 sudah beberapa lama berada di dalam ruang rapat tersebut dan Terdakwa 3 juga ikut menanyakan mengenai premanisme yang selalu menghalangi aksi unjuk rasa yang dilakukan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa 3, sama dengan pekerjaan Terdakwa 2, yaitu sebagai pers/wartawan dari media online yang bernama KendariNews.com yang berkantor di Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak menjatuhkan piring, gelas atau mikrofon ke lantai;
- Bahwa kapasitas Terdakwa 2 saat datang ke kantor DPRD Kab. Wakatobi pada saat itu adalah sebagai wartawan;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa 2 membawa kartu identitas wartawan miliknya;
- Bahwa Terdakwa 2 tahu sedikit mengenai kode etik jurnalis, namun belum memperoleh sertifikasi sebagai wartawan;
- Bahwa Terdakwa 2 berteriak-teriak karena ada kejadian beberapa hari sebelumnya saat Terdakwa 2 dan beberapa wartawan lain meliput di kantor Bupati, mendapatkan ancaman dari preman, sehingga Terdakwa 2 pun ikut menyampaikan aspirasi di kantor DPRD pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa 2 masuk ke dalam ruang rapat tersebut, rapat sudah selesai karena pimpinan rapat pada saat itu sudah mengetuk palu;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mendengar saat Terdakwa 1 berkata kepada Sdr. Syaharuddin alias La Saha bin La Hamidi "La Saha, mana itu preman?";

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suasana rapat ketika Terdakwa 2 masuk ke dalam ruang rapat tersebut sudah ada beberapa peserta rapat yang sudah berdiri;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa datang ke kantor DPRD tersebut, Para Terdakwa sempat minum minuman keras jenis arak;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesali perbuatannya;

### 3. Terdakwa 3 NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA:

- Bahwa Terdakwa 3 dihadapkan dalam persidangan ini karena telah membuat keributan di dalam ruang rapat kantor DPRD Kab. Wakatobi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi yang beralamat di Desa Komala Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa awalnya Terdakwa 3 bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Sdr. La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin sedang duduk-duduk dikontrakan Terdakwa 1 yang terletak di Kel. Wanci Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi sambil minum-minuman keras jenis arak, kemudian sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 berboncengan menggunakan sepeda motor pergi membeli rokok dan tidak lama kemudian Terdakwa 3 menelepon menelepon Terdakwa 2, namun yang menjawab telepon tersebut, lantas Terdakwa 3 menanyakan "kalian dimana?" dan Terdakwa 1 menjawab "di sini, di Kantor DPRD Kab. Wakatobi", lalu Terdakwa 3 bersama dengan Sdr. La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin berboncengan menuju ke kantor DPRD Kab. Wakatobi dan sesampainya disana Terdakwa 3 bertemu dengan staf di depan pintu masuk ruang rapat kantor DPRD Kab. Wakatobi dan bertanya "apakah betul ada mereka La Jadu dan La Syaiful di dalam?" kemudian staf tersebut menjawab "iya, mereka ada di dalam" kemudian Terdakwa 3 bersama dengan Sdr. La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin langsung masuk ke dalam ruang rapat tersebut dan sesampainya di dalam Terdakwa 3 mendengar Terdakwa 1 mengatakan "kenapa setiap kami melakukan aksi unjuk rasa selalu dihalangi oleh pereman sedangkan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh orang lain tidak pernah dihalangi oleh pereman" dan kemudian Terdakwa 3 juga ikut menyuarakan hal tersebut di dalam ruang rapat tersebut dan kemudian Terdakwa 3 mendengar suara gelas dan piring jatuh ke lantai dan Terdakwa 3 melihat kalau suara tersebut tidak jauh dari tempat Terdakwa 1 berdiri dan tidak lama kemudian Terdakwa 3, bersama dengan Sdr. La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pun langsung pergi meninggalkan kantor DPRD Kab. Wakatobi;

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa 3 adalah wartawan;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa 3 datang ke kantor DPRD Kab. Wakatobi adalah untuk melakukan peliputan mengenai pembahasan masalah Perubahan Anggaran tahun 2023 dan Terdakwa 3 sebelum ke kantor DPRD telah menelepon Terdakwa 2, namun dijawab oleh Terdakwa 1 dengan mengatakan kalau mereka sudah di kantor DPRD sehingga Terdakwa 3 pun langsung menuju kantor DPRD bersama Sdr. La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin dan sesampainya di dalam ruang rapat kantor DPRD Kab. Wakatobi Terdakwa 3 melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang menyuarakan persoalan unjuk rasa yang mereka lakukan mengapa selalu dihadapkan dengan premanisme, sehingga Terdakwa 3 pun juga ikut menyuarakan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 ikut mengatakan hal tersebut karena ada kejadian beberapa hari sebelumnya di depan kantor Bupati Wakatobi saat akan melakukan peliputan, Terdakwa 3 dan Terdakwa 2 sempat dilarang dan diancam oleh preman-preman tersebut;
- Bahwa kapasitas Terdakwa 3 saat datang ke kantor DPRD Kab. Wakatobi pada saat itu adalah sebagai wartawan;
- Bahwa Terdakwa 3 belum mendapatkan sertifikasi sebagai wartawan;
- Bahwa Terdakwa 3 merupakan wartawan media online yang bernama edisiindonesia.com yang berkantor di Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak mengetahui tujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang ke Kantor DPRD pada saat itu;
- Bahwa yang masuk ke dalam ruang rapat selain Para Terdakwa adalah Sdr. La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin, akan tetapi Sdr. La Ode Dodi alias Dodi bin La Ode Udin tidak ikut berteriak-teriak di dalam ruang rapat tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa 3 masuk ke dalam ruang rapat, Terdakwa 3 sudah melihat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berteriak-teriak di dalam ruang rapat tersebut, sehingga Terdakwa 3 pun ikut mereka berteriak-teriak di dalam ruang rapat tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 pernah melakukan unjuk rasa bersama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa datang ke kantor DPRD tersebut, Para Terdakwa sempat minum minuman keras jenis arak;
- Bahwa Terdakwa 3 menyesali perbuatannya;

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah pecahan gelas keramik merek sango warna putih;
- 1 (satu) buah pecahan piring keramik merek sango warna putih; dan
- 4 (empat) buah mikrofon merek bosch warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi yang beralamat di Desa Komala Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi telah terjadi keributan dan perusakan terhadap piring dan gelas merek sango warna putih serta 4 (empat) buah mikrofon merek bosch warna hitam yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjatuhkan piring dan gelas merek sango warna putih adalah Terdakwa 1 LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI dengan cara menyapu meja dengan lengan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa 1 LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI sengaja menjatuhkan piring dan gelas yang ada di atas meja pada saat itu karena saat itu Terdakwa 1 LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI sedang dalam keadaan emosi;
- Bahwa setelah menjatuhkan gelas dan piring yang ada di atas meja, Terdakwa 1 LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI berkata kepada Saksi Syaharuddin alias La Saha bin La Hamidi "La Saha, sampaikan sama premanmu jangan selalu halangi kami setiap kami akan melakukan aksi unjuk rasa/demo";
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu berupa 2 (dua) buah pecahan gelas keramik merek sango warna putih, 1 (satu) buah pecahan piring keramik merek sango warna putih adalah pecahan piring dan gelas yang Terdakwa 1 LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI jatuhkan pada saat kejadian, sedangkan 4 (empat) buah mikrofon merek bosch warna hitam adalah mikrofon yang turut terjatuh pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu berupa 2 (dua) buah pecahan gelas keramik merek sango warna putih, 1 (satu) buah pecahan piring keramik merek sango warna putih, dan 4 (empat) buah mikrofon merek bosch warna hitam adalah barang milik negara yang terdaftar sebagai aset Sekretariat DPRD Kab. Wakatobi;

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu berupa 4 (empat) buah mikrofon merek Bosch tersebut kondisinya sudah tidak bisa diperbaiki lagi;
- Bahwa harga untuk 1 (satu) buah mikrofon merek Bosch tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi pada saat rapat kerja pembahasan amandemen KUA (Kebijakan Umum Anggaran) PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) APBD Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Terdakwa 2 SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU yang terlebih dahulu masuk ke dalam ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi pada saat rapat kerja pembahasan amandemen KUA (Kebijakan Umum Anggaran) PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) APBD Tahun Anggaran 2023, baru kemudian diikuti oleh Terdakwa 1 LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI;
- Bahwa rapat kerja pembahasan amandemen KUA (Kebijakan Umum Anggaran) PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) APBD Tahun 2023 diikuti oleh Anggota DPRD Kab. Wakatobi dan semua OPD Kab. Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa 3 NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA masuk ke dalam ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi setelah disuruh oleh Terdakwa 1 LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI melalui telepon;
- Bahwa pada saat berada di dalam ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi Terdakwa 2 SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU dan Terdakwa 3 NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA berteriak-teriak ditengah-tengah seluruh peserta rapat dengan mengatakan “mana itu preman”;
- Bahwa Para Terdakwa bukan termasuk peserta rapat dan tidak meminta izin untuk masuk ke dalam ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa datang ke kantor DPRD tersebut, Para Terdakwa sempat minum minuman keras jenis arak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Para Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan masing-masing Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI, Terdakwa 2 SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU, dan Terdakwa 3 NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA, lengkap dengan segala identitasnya masing-masing dan bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan masing-masing Terdakwa juga telah menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Para Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*). Oleh karenanya, unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw





pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

**Ad.2. Unsur: “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”;**

Menimbang, bahwa menurut hukum Pidana terdapat tiga teori untuk memahami unsur “dengan sengaja” yaitu ‘sengaja sebagai suatu kemungkinan, sengaja sebagai suatu keinsyafan atau sengaja suatu kehendak;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH : “seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri” (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269). Dalam bukunya yang lain Drs. PAF. Lamintang menjelaskan kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” tersebut, dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan pengrusakan terhadap tanaman milik saksi korban yang telah ditanami tersebut dengan menggunakan tangannya (lihat : Drs. PAF. Lamintang : Delik-delik Khusus, Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-norma Keputusan, halaman 320);

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya; (lihat : Drs., PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s.d. 301);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan dan kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi yang beralamat di Desa Komala Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi pada saat dilaksanakannya rapat kerja pembahasan amandemen KUA (Kebijakan Umum Anggaran) PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) APBD Tahun 2023 yang diikuti oleh Anggota DPRD Kab. Wakatobi dan semua OPD Kab. Wakatobi, Para Terdakwa telah melakukan keributan dan perusakan, dimana Terdakwa 2 SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU yang masuk terlebih dahulu ke dalam ruang rapat, baru kemudian diikuti oleh Terdakwa 1 LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI, lalu disusul oleh Terdakwa 3 NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA yang masuk ke dalam ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi karena disuruh oleh Terdakwa 1 LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI melalui telepon, kemudian setelah berada di dalam ruang rapat tersebut, Terdakwa 1 LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI dalam keadaan emosi, sengaja menyapu meja dengan lengan tangan kanannya hingga menjatuhkan piring dan gelas merek sango warna putih yang ada di atas meja sampai pecah dan juga membuat 4 (empat) buah mikrofon merek bosch warna hitam milik Sekretariat DPRD Kab. Wakatobi juga turut terjatuh hingga tidak bisa diperbaiki lagi, dan setelah menjatuhkan piring dan gelas merek sango warna putih yang ada di atas meja tersebut, Terdakwa 1 LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI pun berkata kepada Saksi Syaharuddin alias La Saha bin La Hamidi "La Saha, sampaikan sama premanmu jangan selalu halangi kami setiap kami akan melakukan aksi unjuk rasa/demo", sedangkan Terdakwa 2 SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU dan Terdakwa 3 NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA juga turut berteriak-teriak ditengah-tengah seluruh peserta rapat dengan mengatakan "mana itu preman";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, turut diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa bukan termasuk peserta rapat, Para Terdakwa juga tidak meminta izin untuk masuk ke dalam ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi, dan sebelum Para Terdakwa

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke kantor DPRD tersebut, Para Terdakwa sempat minum minuman keras jenis arak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dari seluruh rangkaian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang telah masuk ke dalam ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi pada saat dilaksanakannya rapat kerja pembahasan amandemen KUA (Kebijakan Umum Anggaran) PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) APBD Tahun 2023 yang diikuti oleh Anggota DPRD Kab. Wakatobi dan semua OPD Kab. Wakatobi, dimana Para Terdakwa bukan termasuk peserta rapat, Para Terdakwa juga tidak meminta izin untuk masuk ke dalam ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi, dan sebelum Para Terdakwa datang ke kantor DPRD tersebut, Para Terdakwa sempat minum minuman keras jenis arak, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa sedari awal sadar akan perbuatan dan akibat dari perbuatannya tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan sub unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur ini adalah suatu perbuatan yang bersifat alternatif yaitu apabila dari salah satu unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hukum yang terungkap dalam persidangan pada saat dilaksanakannya rapat kerja pembahasan amandemen KUA (Kebijakan Umum Anggaran) PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) APBD Tahun 2023 yang diikuti oleh Anggota DPRD Kab. Wakatobi dan semua OPD Kab. Wakatobi, Para Terdakwa telah melakukan keributan dan perusakan, dimana Terdakwa 2 SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU yang masuk terlebih dahulu ke dalam ruang rapat, baru kemudian diikuti oleh Terdakwa 1 LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI, lalu disusul oleh Terdakwa 3 NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA yang masuk ke dalam ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi karena disuruh oleh Terdakwa 1 LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI melalui telepon, kemudian setelah berada di dalam ruang rapat tersebut, Terdakwa 1 LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI dalam keadaan emosi, sengaja menyapu meja dengan lengan tangan kanannya hingga menjatuhkan piring dan gelas merek sango warna putih yang ada di atas meja sampai pecah dan juga membuat 4 (empat)

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mikrofon merek bosch warna hitam milik Sekretariat DPRD Kab. Wakatobi juga turut terjatuh hingga tidak bisa diperbaiki lagi, maka dengan demikian sub unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang telah masuk ke dalam ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi pada saat dilaksanakannya rapat kerja pembahasan amandemen KUA (Kebijakan Umum Anggaran) PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) APBD Tahun 2023 yang diikuti oleh Anggota DPRD Kab. Wakatobi dan semua OPD Kab. Wakatobi, dimana Para Terdakwa bukan termasuk peserta rapat, Para Terdakwa juga tidak meminta izin untuk masuk ke dalam ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi, dan sebelum Para Terdakwa datang ke kantor DPRD tersebut, Para Terdakwa sempat minum minuman keras jenis arak, dan diketahui bahwa Terdakwa 2 SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU lah yang masuk terlebih dahulu ke dalam ruang rapat, baru kemudian diikuti oleh Terdakwa 1 LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI, lalu disusul oleh Terdakwa 3 NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA yang masuk ke dalam ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi karena disuruh oleh Terdakwa 1 LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI melalui telepon, kemudian setelah berada di dalam ruang rapat tersebut, Terdakwa 1 LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI dalam keadaan emosi, sengaja menyapu meja dengan lengan tangan kanannya hingga menjatuhkan piring dan gelas merek sango warna putih yang ada di atas meja sampai pecah dan juga membuat 4 (empat) buah mikrofon merek bosch warna hitam milik Sekretariat DPRD Kab. Wakatobi juga turut terjatuh hingga tidak bisa diperbaiki lagi, dan setelah menjatuhkan piring dan gelas merek sango warna putih yang ada di atas meja tersebut, Terdakwa 1 LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI pun berkata kepada Saksi Syaharuddin alias La Saha bin La Hamidi "La Saha, sampaikan sama premanmu jangan selalu halangi kami setiap kami akan melakukan aksi unjuk rasa/demo", sedangkan Terdakwa 2 SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU dan Terdakwa 3 NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA juga turut berteriak-teriak ditengah-tengah seluruh peserta rapat dengan mengatakan "mana itu preman", oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur kedua, utamanya "dengan sengaja dan melawan hukum membikin tak dapat dipakai barang sesuatu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur: “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua diatas, sesuai dengan keterangan Para Saksi serta keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, rangkaian perbuatan Para Terdakwa, utamanya Terdakwa 1 yang telah sengaja menyapu meja dengan lengan tangan kanannya hingga menjatuhkan piring dan gelas merek sango warna putih yang ada di atas meja sampai pecah dan juga membuat 4 (empat) buah mikrofon merek bosch warna hitam milik Sekretariat DPRD Kab. Wakatobi turut terjatuh hingga tidak bisa diperbaiki lagi, dimana diketahui bahwa baik piring dan gelas merek sango warna putih, serta 4 (empat) buah mikrofon merek bosch warna hitam tersebut adalah barang milik negara yang terdaftar sebagai aset Sekretariat DPRD Kab. Wakatobi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga, utamanya “yang seluruhnya milik orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Unsur: “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana”;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua diatas, rangkaian perbuatan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi yang beralamat di Desa Komala Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi rangkaian Perbuatan Para Terdakwa yang telah masuk ke dalam ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi pada saat dilaksanakannya rapat kerja pembahasan amandemen KUA (Kebijakan Umum Anggaran) PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) APBD Tahun 2023 yang diikuti oleh Anggota DPRD Kab. Wakatobi dan semua OPD Kab. Wakatobi, dimana Para Terdakwa bukan termasuk peserta rapat, Para Terdakwa juga tidak meminta izin untuk masuk ke dalam ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi, dan sebelum Para Terdakwa datang ke kantor DPRD tersebut, Para Terdakwa sempat minum minuman keras jenis arak, dan diketahui bahwa Terdakwa 2 SYAIFUL LA WIU

*Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias SYAIFUL bin LA WIU lah yang masuk terlebih dahulu ke dalam ruang rapat, baru kemudian diikuti oleh Terdakwa 1 LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI, lalu disusul oleh Terdakwa 3 NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA yang masuk ke dalam ruang rapat kerja kantor DPRD Kab. Wakatobi karena disuruh oleh Terdakwa 1 LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI melalui telepon, kemudian setelah berada di dalam ruang rapat tersebut, Terdakwa 1 LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI dalam keadaan emosi, sengaja menyapu meja dengan lengan tangan kanannya hingga menjatuhkan piring dan gelas merek sango warna putih yang ada di atas meja sampai pecah dan juga membuat 4 (empat) buah mikrofon merek bosch warna hitam milik Sekretariat DPRD Kab. Wakatobi juga turut terjatuh hingga tidak bisa diperbaiki lagi, dan setelah menjatuhkan piring dan gelas merek sango warna putih yang ada di atas meja tersebut, Terdakwa 1 LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI pun berkata kepada Saksi Syaharuddin alias La Saha bin La Hamidi "La Saha, sampaikan sama premanmu jangan selalu halangi kami setiap kami akan melakukan aksi unjuk rasa/demo", maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga, utamanya mengenai mereka yang melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur keempat, yaitu mengenai pelaku tindak pidana, utamanya yang melakukan dan/atau turut serta melakukan tindak pidana telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Para Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa maka masing-masing Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, di mana dalam Pasal tersebut diatur mengenai pidana alternatif berupa pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa dapat dikenakan pidana berupa pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana denda untuk Pasal 406 Ayat (1) KUHP sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan saat ini, maka Majelis Hakim dalam perkara ini memilih untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa dianggap telah dipertimbangkan secara *mutatis mutandis* dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri masing-masing Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) buah pecahan gelas keramik merek sango warna putih;
- 1 (satu) buah pecahan piring keramik merek sango warna putih; dan
- 4 (empat) buah mikrofon merek bosch warna hitam;

yang masih merupakan aset negara dan oleh karenanya terdaftar sebagai Barang Milik Negara pada Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara terang-terangan;

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi negara, yaitu rusak hingga tidak dapat dipergunakannya beberapa Barang Milik Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan lain untuk mendidik dan membina agar seorang Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari serta dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari masing-masing Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI**, Terdakwa 2 **SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU**, dan Terdakwa 3 **NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan dan/atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 **LA RAHMAN alias LA JADU bin LA ODE GANTI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Terdakwa 2 **SYAIFUL LA WIU alias SYAIFUL bin LA WIU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan Terdakwa 3 **NURIAMAN alias NURI bin LA RIDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah pecahan gelas keramik merek sango warna putih;

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pecahan piring keramik merek sango warna putih; dan
  - 4 (empat) buah mikrofon merek Bosch warna hitam;
- dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Diyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., dan Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

TTD

Diyan, S.H.,M.H.

TTD

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wahyu Prawira, S.H.